



**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PNF KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
7. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal adalah Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banggai Laut.
8. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
9. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan PNF Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Jenis dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Non Formal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

**BAB III  
KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Satuan PNF merupakan UPTD di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan PNF yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Struktur dan Susunan organisasi satuan PNF terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai Struktur dan Susunan Organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
JABATAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Satuan PNF adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan dilingkungan satuan PNF.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala satuan PNF dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Satuan PNF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

Satuan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan PNF.

**Pasal 8**

Satuan PNF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. penyusunan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan

- c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PNF lainnya.
- d. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan perendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat;
- j. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- k. memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan sanggar kegiatan belajar; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Tata Kerja  
Pasal 9**

- (1) Kepala Satuan PNF, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Kepala satuan PNF dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 10**

- (1) Kepala satuan PNF mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**Pasal 11**

Kepala satuan PNF menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani satuan PNF dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12**

Segala yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi SKB yang beralih fungsi menjadi satuan PNF sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada SKB yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini di berita Daerahkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14**

Asset yang dimiliki UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dialihkan menjadi aset milik satuan PNF.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Banggai Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal, 9 Oktober 2017

**BUPATI BANGGAI LAUT,**



**WENNY BUKAMO**

diundangkan di Banggai  
pada tanggal, 9 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**FURQANUDDIN MASULILI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR 61**

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 61 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

STRUKTUR DAN SUSUNAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KABUPATEN BANGGAI LAUT

